



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM INISIASI MENYUSU DINI DAN
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIMEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu kepada Bayi adalah kewajiban bagi ibu, dan hak azasi bagi Bayi, karena Air Susu Ibu merupakan makanan yang paling baik bagi Bayi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, dan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif perlu ditetapkan Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula dan Produk Bayi Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah.
6. Kepala Puskesmas adalah Pimpinan UPTD Puskesmas di Kabupaten Mempawah.
7. Bayi adalah bayi baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
8. Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dan kebawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan selanjutnya disingkat dengan Fasyankes adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11. Inisiasi Menyusu Dini (*early initiation*) yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses membiarkan bayi dapat menyusu sendiri segera setelah lahir dengan cara langsung meletakkan bayi di dada ibu, kontak kulit dengan kulit minimal selama 1 jam.
12. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
13. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti makanan atau minuman lain.
14. Kolostrum adalah air susu ibu yang keluar pada hari pertama sampai hari keempat setelah bayi lahir.
15. Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
16. Tempat-tempat umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, meliputi tempat ibadah, pasar tradisional maupun swalayan, terminal, hotel, tempat wisata, dan lain sebagainya.
17. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

18. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
19. Indikasi Medis adalah kondisi medis bayi dan atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI eksklusif baik sementara maupun permanen.
20. Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan adalah suatu organisasi yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional profesi di bidang kesehatan.

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 2

- (1) Untuk mempercepat dan mencapai keberhasilan Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian ASI Eksklusif bagi Bayi, Pemerintah Daerah melaksanakan program Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pelaksanaan program Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Setiap ibu melahirkan, suami dan Keluarga berkewajiban untuk berperan aktif dalam Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (4) Peran Ibu melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah melakukan IMD dan ASI Eksklusif.
- (5) Peran suami dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara memberikan dukungan kepada ibu melahirkan untuk dapat melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif.
- (6) Setiap pimpinan/kepala instansi pemerintah maupun swasta wajib memberikan kesempatan bagi para pekerja wanita untuk menyusui Bayi dan atau memerah ASI didalam jam kerja diruang laktasi.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM IMD DAN ASI EKSKLUSIF

Pasal 4

- (1) Koordinator pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif adalah Dinas Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pelaksanaan IMD;
 - b. Pemberian ASI Eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan;
 - c. Pemberian MP-ASI sejak bayi berusia 6 bulan;
 - d. Penerusan pemberian ASI sampai anak berusia 24 bulan atau lebih.

Pasal 5

- (1) Peningkatan peran serta masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Kesehatan, pihak swasta dan dunia usaha dalam penyebarluasan Program IMD dan ASI Eksklusif dalam Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) melalui:
 - a. Optimalisasi posyandu dan desa siaga;
 - b. Pembentukan kader, motivator, konselor dan fasilitator ASI;
 - c. Pembentukan KP-ASI dan kelas ibu hamil; dan
 - d. Fasilitasi gerakan masyarakat pendukung IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Promosi IMD dan ASI Eksklusif melalui media Komunikasi Informasi Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membentuk opini positif masyarakat tentang ASI.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media KIE antara lain:
 - a. Menggunakan media massa, yaitu media cetak, media elektronik, media luar ruang (spanduk, billboard, baliho, dll) maupun media tradisional; dan
 - b. Memanfaatkan potensi budaya, kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan keagamaan.

Pasal 6

- (1) Langkah yang diambil Pemerintah Daerah dalam upaya pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif adalah dengan meningkatkan advokasi, sosialisasi, koordinasi lintas sektoral terkait dan membentuk jaringan kerjasama.
- (2) Dalam rangka mensukseskan program IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Institusi wajib :
 - a. memberikan perhatian secara khusus pada karyawan yang hamil dan menyusui,
 - b. memberikan kesempatan pada karyawan untuk memberi atau memerah ASI dengan menyediakan waktu, fasilitas, dan sarana untuk menyusui; dan
 - c. memberikan hak cuti bagi ibu yang sedang hamil atau melahirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dilarang mempromosikan, menganjurkan membeli susu formula, membekali ibu bersalin dengan produk susu formula baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan menerima bantuan dalam bentuk apapun dari produsen susu formula.

Pasal 8

Untuk mendapatkan izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan dan izin praktik tenaga kesehatan harus dilengkapi dengan surat pernyataan mendukung dan menyediakan fasilitas IMD dan ASI Eksklusif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

Pasal 9

Manfaat dan tujuan pemberian ASI Eksklusif adalah :

- a. memberikan zat gizi yang ideal bagi bayi;
- b. meningkatkan daya tahan tubuh bayi;
- c. meningkatkan kecerdasan bayi;
- d. meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi;
- e. menjarangkan kehamilan;
- f. mempercepat rahim kembali keukuran sebelum hamil;
- g. mempercepat berat badan ibu kembali keukuran sebelum hamil;
- h. mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur;
- i. menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian Susu Formula bayi; dan
- j. praktis dan hemat waktu.

Pasal 10

- (1) ASI Eksklusif diberikan kepada Bayi baru lahir sampai usia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan perawatan kesehatan ibu dan anak wajib memberikan informasi dan anjuran tentang pentingnya pemberian ASI Eksklusif kepada ibu dan keluarganya.
- (3) Setiap Tenaga Kesehatan wajib memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat, terutama semua ibu yang baru melahirkan, ibu hamil, calon pengantin dan remaja putri tentang manfaat ASI Eksklusif dan cara menyusui yang baik serta tidak memberikan makanan tambahan apapun termasuk Susu Formula kecuali atas indikasi yang ditentukan oleh dokter.
- (4) Setiap Fasyankes yang memberikan pelayanan pertolongan persalinan wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi ibu melahirkan untuk melakukan pemberian ASI Eksklusif.
- (5) Tenaga Kesehatan dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) yang meliputi :
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
 - b. Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
 - c. Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
 - d. Membantu ibu mulai menyusui bayi segera setelah melahirkan, yang dilakukan diruang bersalin namun apabila ibu melahirkan dengan operasi caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar;
 - e. Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas

- indikasi medis;
- f. Tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi kecuali atas indikasi medis;
 - g. Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi selama 24 jam;
 - h. Membantu bayi menyusu sepuasnya dan mendorong ibu menyusui tanpa batas waktu; dan
 - i. Tidak memberikan *putting artifisial* atau empeng kepada Bayi yang diberi ASI;
 - j. Mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari fasilitas.

Pasal 11

Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat :

- a. Indikasi Medis;
- b. Ibu tidak ada; atau
- c. Ibu terpisah dari bayi.

BAB V RUANG LAKTASI

Pasal 12

- (1) Setiap Fasyankes wajib menyediakan Ruang Laktasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan ASI Eksklusif.
- (2) Tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi, baik milik pemerintah maupun swasta wajib menyediakan Ruang Laktasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan ASI Eksklusif.
- (3) Fasilitas Ruang Laktasi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Ruang paling kecil 3x4 meter dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
 - b. lokasi aman dan mudah terjangkau;
 - c. pintu yang dapat dikunci dari dalam;
 - d. tempat duduk yang nyaman;
 - e. tanda pengenal ruangan;
 - f. wastafel, air bersih dan sabun cuci tangan;
 - g. pencahayaan dan ventilasi yang cukup;
 - h. kulkas;
 - i. lemari dan meja alat;
 - j. termos dan botol susu;
 - k. terbebas dari asap rokok; dan
 - l. tersedia tempat sampah.

BAB VI INISIASI MENYUSU DINI DAN KOLOSTRUM

Pasal 13

- (1) Setiap Fasyankes wajib menyediakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang manfaat IMD.

- (2) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan dan perawatan ibu dan anak, wajib membantu melakukan IMD, kecuali Indikasi Medis.
- (3) Fasyankes dan/atau Tenaga Kesehatan wajib membantu ibu melakukan pemberian Kolostrum pada Bayi.

BAB VII SUSU FORMULA BAYI

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 maka bayi dapat diberikan susu formula bayi.
- (2) Guna mendorong penggunaan ASI Eksklusif yang maksimal, promosi susu formula bayi dilarang dilakukan secara langsung di :
 - a. Rumah sakit;
 - b. Puskesmas dan jaringannya;
 - c. Kantor pemerintah;
 - d. Klinik bersalin;
 - e. Dokter praktek; dan
 - f. Praktek Bidan Mandiri (PBM).

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program ASI Eksklusif di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ASI Eksklusif ini dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan dapat mengikut sertakan Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin praktik Tenaga Kesehatan dan/atau izin fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 16

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi pemerintah maupun swasta yang mendukung keberhasilan IMD dan ASI Eksklusif.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 12-4-2021

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 12-4-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMALL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021, NOMOR 18